

## **Peran Moderasi Beragama Untuk Pengembangan Sikap Nasionalisme Remaja Dalam Kerangka Ketahanan Sosial Di Lampung Tengah, Propinsi Lampung**

**Raja Oloan Tumanggor**

Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

email: [rajat@fpsi.untar.ac.id](mailto:rajat@fpsi.untar.ac.id)

**Agoes Dariyo**

Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia

email: [agoesd@fpsi.untar.ac.id](mailto:agoesd@fpsi.untar.ac.id)

Dikirim; 15-08-2023 Direvisi; 31-12-2023 Diterima: 31-12-2023

### **ABSTRACT**

*The attitude of nationalism was an attitude of loving one's homeland as a place to lived throughout one's life. The attitude of nationalism was actually an attitude that was able to understood and accepted citizens of other countries, even though they had different backgrounds, such as religious differences. Therefore, this research aimed to examined the role of religious moderation in developing youth's nationalist attitudes and its implications for social resilience in Central Lampung Regency, Lampung Province.*

*The sampling technique was Proportional Stratified Random Sampling. The data collection technique used a questionnaire, namely religious moderation and nationalist attitudes. The research participants came from 146 teenagers aged 13-20 years. Data analysis technique using product moment correlation test and simple single linear regression.*

*The research results found that there was a significant positive relationship between religious moderation and the nationalist attitudes of teenagers in Indonesia ( $r = 0.501, p = 0.000, p < 0.01$ ). Furthermore, religious moderation contributed nationalist attitudes by 25% to the nationalist attitudes of teenagers in Indonesia.*

**Keywords: Religious Moderation, Nationalism, Adolescent, Social Resilience.**

### **ABSTRAK**

Sikap nasionalisme merupakan sikap untuk mencintai tanah-air sebagai tempat tinggal selama hidupnya. Sikap nasionalisme sesungguhnya sebagai sikap yang mampu memahami dan menerima warga negara lain, meskipun mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti perbedaan agama. Karena itu, penelitian ini hendak mengkaji mengenai peran moderasi beragama untuk mengembangkan sikap nasionalisme remaja dan implikasinya terhadap ketahanan sosial di Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

Teknik pengambilan sampling dengan Proportional Stratified Random Sampling. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner yaitu moderasi beragama dan sikap nasionalisme. Partisipan penelitian berasal dari remaja usia 13-20 tahun berjumlah 146 orang. Teknik analisis data dengan uji korelasi produk moment dan regresi linear tunggal sederhana.

Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara moderasi beragama dengan sikap nasionalisme remaja di Indonesia ( $r = 0,501, p = 0,000, p < 0,01$ ). Selanjutnya, moderasi beragama menyumbang sikap nasionalisme sebesar 25 % terhadap sikap nasionalisme remaja di Indonesia.

**Kata-kata kunci: Moderasi Beragama, Nasionalisme, Remaja, Ketahanan Sosial.**

## **PENGANTAR**

Nasionalisme merupakan sikap cinta yang ditunjukkan oleh seorang warga negara kepada negaranya. Nasionalisme juga sebagai bentuk tanggung-jawab individu sebagai warga negara di tengah masyarakat bangsanya (Handayani, 2019; Billig, 2023). Tidak berlebihan, jika sikap nasionalisme haruslah mandarah daging dalam diri setiap warga negara. Apalagi konstitusi negara telah menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara, maka sikap nasionalisme haruslah tumbuh-kembang dalam diri setiap warga negara tanpa kecuali. Menurut Kusumawardhani dan Faturohman (2004) bahwa sikap nasionalisme setiap warga negara memiliki dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, sebab mereka berupaya untuk menyumbangkan segenap potensi dan kompetensinya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran negrinya. Sikap nasionalisme merupakan implementasi dari sila persatuan dan kesatuan Indonesia dalam Pancasila. Mereka sadar bahwa mereka adalah bagian penting dari warga negara yang wajib menjaga kerukunan, keharmonisan dan kesatuan sesama anak bangsa yang tinggal di wilayah negara (Rigney dan Holmes, 2022). Jika bukan mereka yang menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, siapa lagi yang bisa diharapkan untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, mereka yang bersikap nasionalisme adalah mereka yang termotivasi untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masa (Tias, Ayu, dan Yunanda, 2022).

Namun kenyataannya, menurut Basri dan Takdir (2023) bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang masih mempertanyakan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang dianggap belum tepat untuk dijadikan

landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menganggap Pancasila bukanlah sebagai landasan negara, namun hanya sebagai filsafat kebangsaan, sehingga tidak layak Pancasila untuk dipertahankan bagi negara Indonesia. Atas dasar tersebut, mereka menyodorkan konsep negara keagamaan yaitu khilafah untuk dijadikan sistem negara bagi Indonesia. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan komunitas muslim yang menghendaki adanya syariah Islam sebagai landasan hukum untuk mengatur tata negara, sehingga hal itu akan melahirkan negara Islam (Junaedi, Dikrurohman, dan Abdullah, 2023). Gerakan untuk membangun negara Islam Indonesia (NII) telah lama dipengaruhi oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang berjuang sejak masa kolonialisme Belanda hingga masa kemerdekaan. Sebelumnya, Kartosuwiryo bergabung dengan Serikat Islam di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto, namun kemudian ia mengembangkan ideologinya sendiri untuk mewujudkan Negara Islam. Pemikiran dan perjuangan membangun NII tersebut masih tetap berlanjut dan dilanjutkan oleh para pengikutnya sampai detik ini, sehingga mereka meyakini perjuangannya mewujudkan negara Khilafah dapat tercapai dengan baik (Suryana, 2019).

Menurut Akbar (2017) bahwa pemikiran dan sikap yang mencoba menawarkan konsep negara khilafah bagi Indonesia, bukanlah sikap bijaksana. Alasannya bahwa sistem negara khilafah bukanlah solusi mengatasi berbagai persoalan kebangsaan. Selanjutnya, menurut Junaedi, Dikrurohman dan Abdullah (2023) negara Afganistan merupakan contoh buruk bahwa penerapan nilai-nilai syariat Islam justru menimbulkan perang saudara. Sesama warga negara yang sama-sama menjalankan syariat agama Islam sebagai

dasar negara, namun mereka tak mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial masyarakat. Mereka memilih untuk mempertahankan ego (harga diri) kelompok sendiri, daripada berusaha menjaga keutuhan bangsa dan negaranya, akibatnya peperangan sesama saudara sebangsa terus-menerus terjadi dan sulit untuk dihentikan sampai detik ini. Demikian pula, negara Sri Lanka yang mencoba menggunakan dasar keagamaan, namun pemimpin negara tersebut tak mampu menerapkan dasar ajaran agama untuk mengelola pemerintahannya dengan baik. Dasar syariat Islam yang dipergunakan sebagai ideologi negara tidak mampu dijadikan jaminan untuk membangun negaranya semakin berkembang dan maju. Pemerintah memiliki banyak hutang luar negeri, namun para pemimpinnya tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga tidak mampu membayar hutang-hutangnya tepat waktu. Mereka gagal membayar hutangnya, karena negara mengalami defisit keuangan. Akibatnya, negaranya menjadi negara yang bangkrut ekonominya, sehingga benar-benar menyengsarakan rakyatnya (Maryatim dan Salim, 2022; Sorongan, 2023). Jadi dapat diketahui bahwa dasar keagamaan tertentu yang diterapkan untuk pengelolaan sebuah negara bukan menjadi jaminan yang mampu memajukan negara tersebut, jika para pemimpinnya tidak cakap dalam mengelola pemerintahan negaranya. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat telah memilih Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dengan demikian, Indonesia tidak akan mengubah ideologi negara Pancasila menjadi negara keagamaan tertentu (negara Islam), tetap tetap teguh dengan pendirian sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Arif dan Darwati, 2022).

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bahwa NKRI telah menjadi harga mati, artinya masyarakat Indonesia telah sepakat untuk menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Para pendiri bangsa telah menyetujui NKRI dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang berlatar-belakang berbeda-beda suku bangsa, agama, adat-istiadat, budaya, bahasa dan sebagainya. Para pendiri bangsa telah berusaha memasukkan nilai-nilai agama ke dalam penyusunan undang-undang dasar, sehingga tak harus membangun negara atas dasar agama tertentu. Semua nilai-nilai agama telah terkandung dalam undang-undang dasar 1945 maupun Pancasila, sehingga dapat mewujudkan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia (Nubowo, 2015; Helmawati, 2021). Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cerminan sikap bangsa Indonesia yang mengakui semua agama dan aliran kepercayaan dapat hidup secara leluasa dan berdampingan di Indonesia. Negara mengakui keberadaan masing-masing agama untuk menjalankan amal ibadahnya secara leluasa tanpa ada hambatan apa pun. Masing-masing penganut agama telah mampu mengembangkan sikap moderasi beragama secara matang dan hidup harmonis di tengah masyarakat. Sikap moderasi beragama sebagai bentuk kesadaran setiap warga negara untuk membangun kebersamaan dan keberagaman dalam menjalankan ajaran agama masing-masing tanpa mengganggu pihak pemeluk agama lainnya dalam konteks kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut pandangan Fawaid (2019) moderasi beragama sesungguhnya mendapat hidup secara berdampingan dalam konteks pluralism, kemajemukan, atau keberagaman yang berbeda-beda latar-belakangnya seperti agama, aliran kepercayaan, suku bangsa, budaya, atau adat-

istiadat di sebuah negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan contoh kehidupan moderasi beragama yang telah berlangsung sekian abad lamanya hingga detik ini.

Menurut Helmawati (2021) serta Fuadi dan Suyatno, (2020) sikap moderasi beragama yaitu bagaimana setiap warga negara memiliki kebebasan menjalankan agama, apa pun agama, keyakinan atau kepercayaannya. Semua warga negara mendapat hak untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya, namun mereka tetap harus mampu menerapkan ajaran agamanya secara moderat. Mereka tetap sungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya dengan baik, namun mereka mampu menghargai perbedaan-perbedaan agama yang ada di masyarakat. Menurut Syamsyuriah dan Ardi (2022) bahwa dengan praktik kehidupan moderasi beragama yang dijalankan dengan baik oleh setiap orang, maka akan berdampak positif yang mampu menumbuhkan kerukunan sosial yang memperkuat sikap nasionalisme di Indonesia. Mereka menyadari bahwa moderasi beragama menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama anak bangsa yang tinggal di wilayah negara yang sama, sehingga inilah benih sikap nasionalisme yang tumbuh dalam diri orang yang mengembangkan moderasi beragama. Selanjutnya, sikap nasionalisme yang ditunjukkan oleh setiap warga negara dengan latar-belakang yang berbeda-beda agama, kepercayaan atau keyakinan tertentu. Hal ini sesuai dengan slogan Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman agama, aliran kepercayaan, suku bangsa, budaya, atau adat-istiadat yang tumbuh subur di wilayah Nusantara.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sikap moderasi beragama telah berkembang dengan baik di Indonesia (Rasyid dkk, 2022;

Rahmi dan Nasution, 2023). Rasyid dkk (2022) menyatakan bahwa penghayatan ajaran keagamaan yang benar sesuai dengan konteksnya akan dapat menghantarkan seseorang menjadi pribadi yang bijaksana di masyarakat. Ia mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Rahmi dan Nasution (2023) menyatakan bahwa pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) yang tepat mampu meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama pada siswa di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Medan. Guru berperan penting untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) PKN, sehingga siswa memperoleh pemahaman dan penerapan perilaku moderasi beragama di masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia (2009) telah memberikan rambu-rambu mengenai moderasi beragama yang baik harus mengacu pada indikator-indikator seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Komitmen kebangsaan ialah siapa pun individu yang mengembangkan sikap dan perilaku moderasi beragama tentu akan menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. Ia sangat mencintai bangsa dan negaranya, sehingga ia perlu merawat kebhinekaan yang telah hidup berabad-abad di bumi nusantara. Dengan sikap moderasi beragama, maka seseorang akan termotivasi untuk menjalani kehidupan yang penuh toleransi yaitu memahami dan menerima perbedaan-perbedaan agama, aliran kepercayaan, budaya, adat-istiadat, suku bangsa dan sebagainya. Jika kehidupan setiap individu diwarnai dengan sikap toleransi antara satu dengan yang lainnya, maka terwujudlah kedamaian, kerukunan dan menjauhi hal-hal yang terkait dengan kekerasan (agresivitas,

intoleransi, radikalisme, ekstrimisme) di masyarakat. Selain itu, disebutkan pula bahwa sikap moderasi beragama adalah sikap yang ditunjukkan dengan upaya konkrit untuk mencintai dan mengembangkan budaya lokal. Seseorang menjunjung tinggi dan berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat sekitarnya yang menopang pengembangan budaya tersebut. Jadi seseorang yang memiliki sikap moderasi beragama adalah pribadi yang mengakar di masyarakat di mana ia berasal, hidup dan tinggal sepanjang hayatnya.

Sementara itu, wilayah Propinsi Lampung adalah sebuah propinsi yang memiliki kerawanan terkait dengan konflik sosial keagamaan, atau suku bangsa. Lampung memiliki keragaman agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hucu) maupun suku bangsa (Suku Lampung, Batak, Jawa, Bali, Tionghoa dan sebagainya). Wilayah Lampung dihuni oleh suku jawa (61, 88 %), suku Lampung (11, 92 %), Sunda (11, 27 %), semendo (Sumatera selatan, 3,55 %), dan sisanya (11, 35 %: terdiri dari Padang, Batak, Bali). Menurut Arkansyah (2022) serta Rivaldy, Madjid dan Legowo, (2022) bahwa adanya perbedaan pandangan keagamaan maupun sikap, perilaku atas dasar nilai sosial-budaya; seringkali menimbulkan konflik sosial yang berakibat pada perusakan tempat ibadah, atau pertikaian antar kelompok masyarakat yang menimbulkan korban jiwa. Konflik sosial dipicu oleh kesalah-pahaman di antara masyarakat etnis Lampung dengan masyarakat etnis bali, sehingga terjadilah pertikaian yang tajam dan mengakibatkan pembakaran ratusan rumah penduduk, 14 orang meninggal dunia, puluhan orang mengalami luka-luka, perusakan unit mobil polisi, belasan unit

motor dibakar, dan 2 gedung sekolah dibakar masa. Tentu saja, hal ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi kedua belah pihak masyarakat yang berkonflik tersebut. Dengan pendekatan adat yaitu kedua pimpinan masyarakat etnis Lampung dan Bali bertemu untuk berdialog dari hati ke hati sehingga terwujudlah perdamaian dengan baik (Rivaldy, Madjid dan Legowo, 2022). Awal mulanya, kedua pihak masyarakat yang berkonflik saling mempertahankan ego identitas etnis, karena menganggap kelompoknya merasa benar, namun setelah melalui negosiasi dan pembicaraan yang intensif secara kekeluargaan, maka terciptalah kesamaan persepsi dan tercapailah titik temu. Kedua belah pihak menginginkan kehidupan yang rukun, damai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Selain itu, terkait dengan kehidupan keagamaan, perlu dikembangkan sikap moderasi beragama, dengan tujuan masing-masing warga yang berlatar-belakang suku bangsa apa pun dapat tinggal dengan tenang di Lampung (Cahyo, 2022; Rivaldy, Madjid dan Legowo, 2022). Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan apakah moderasi beragama mampu berperan untuk mengembangkan nasionalisme remaja di Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sebuah penelitian yang mendasarkan pada perhitungan uji statistik atas data-data angka yang diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner (Sugiyono, 2017). Kriteria partisipan adalah remaja akhir usia 15-20 tahun, terdaftar aktif sebagai siswa di SMP (Sekolah Menengah Pertama), Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA), atau mahasiswa di perguruan tinggi (Tabel 1). Teknik pengambilan sampel

dengan *Proportional Stratified Random Sampling* yaitu sampel yang terstratifikasi sesuai dengan kelompok populasi, karena dalam penelitian ini terdapat kelompok SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (Sumargo, 2020). Adapun jumlah sampel sebanyak 146 orang.

Tabel 1  
Deskripsi Gambaran Partisipan

No	Karakteristik	Jumlah	Prosentase
1	Umur	15	36,98 %
		16	13,69 %
		17	17,12 %
		18	10,27 %
		19	18,49 %
		20	3,42 %
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	39,04 %
		Perempuan	60,95 %
3	Agama	Islam	41,09 %
		Kristen	20,54 %
		Katolik	17,12 %
		Budha	13,69 %
		Khong Hu Cu	7,53 %
4	Pendidikan	SMP	36,98 %
		SMA	30,82 %
		Perguruan Tinggi	32,19 %
		Tinggi	

Sumber: Tumanggor dan Dariyo, 2023.

Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner moderasi beragama dan kuesioner nasionalisme. Kuesioner moderasi beragama dikembangkan dari konsep moderasi beragama yang dikemukakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2009). Moderasi beragama terdiri dari 4 dimensi yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif tradisi lokal. Alat ukur moderasi beragama terdiri dari 8 item dan salah satu contoh item yaitu "saya berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.". Alat ukur nasionalisme dikembangkan melalui konsep teori nasionalisme dari Kusumawardhani dan Faturohman (2004) yang terdiri dari 6 dimensi yaitu: cinta terhadap bangsa dan

negara, berpartisipasi dalam pembangunan, menjunjung aturan hukum dan keadilan sosial, mengikuti dan menguasai ilmu dan teknologi, berprestasi demi masa depan, kompetisi dengan bangsa lain. Alat ukur nasionalisme terdiri dari 6 item dan salah satu contoh itemnya " Saya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terwujud keadilan sosial di masyarakat Indonesia". Kedua alat ukur tersebut dengan menggunakan rentang pilihan angka 1 sampai 10. Angka 1-10 menunjukkan kuat-lemahnya (tinggi-rendahnya) kekuatan pilihan partisipan terhadap pernyataan dalam item tersebut. Teknik analisis data menggunakan uji korelasi *product moment* dan regresi linear tunggal, karena dalam penelitian ini terdapat 2 variabel utama yang menjadi perhatian analisis yaitu moderasi beragama dan sikap nasionalisme. Sebelum melakukan analisis data, maka dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji linearitas (Tabel 2 dan Tabel 3).

## PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji analisis data, maka diperlukan uji asumsi data yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Hasil uji asumsi normalitas bahwa kedua variabel baik variabel moderasi beragama maupun variabel nasionalisme tergolong normal (Tabel 2).

Tabel 2  
Uji Asumsi Normalitas

No	Variabel	Signifikansi	Keterangan
1	Moderasi Beragama	P= 408, p > 0,05	Normal
2	Nasionalisme	P = 283, p > 0,05	Normal

Sumber: Tumanggor dan Dariyo, 2023.

Selanjutnya, hasil uji asumsi linearitas variabel moderasi beragama dengan nasionalisme tergolong linear (Tabel 3).

Tabel 3  
Uji Asumsi Linearitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Moderasi beragama-nasionalisme	$P = 0,57, p > 0,05$	Linear

Sumber: Tumanggor dan Dariyo, 2023.

Setelah uji asumsi normalitas maupun uji linearitas terpenuhi, maka data penelitian diuji dengan uji korelasi *product moment* dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai korelasi yang signifikan ( $r = .501, p = .000, p < .01$ ) (Tabel 4). Artinya ada hubungan signifikan antara moderasi beragama dengan nasionalisme, semakin tinggi skor moderasi beragama, maka nasionalisme juga semakin tinggi.

Tabel 4  
Hasil Uji Korelasi *Product Moment*

Variabel	R	Keterangan
Moderasi beragama-nasionalisme	$P = 0,501, p = .000, p < 0,05$	Signifikan

Sumber: Tumanggor dan Dariyo, 2023.

Diketahui bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara moderasi beragama dengan sikap nasionalisme remaja. Semakin tinggi moderasi beragama, maka semakin tinggi pula sikap nasionalisme remaja. Hasil uji regresi sederhana tunggal diperoleh skor ( $R^2 = 0,2501, p < 0.01$ ) artinya bahwa peran moderasi beragama mampu menyumbangkan sikap nasionalisme sebesar 25 % dan sisanya sebanyak 75 % sikap nasionalisme dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil uji statistik terkait dengan variabel-variabel penelitian menunjukkan ada korelasi positif antara sikap moderansi beragama dengan nasionalisme. Artinya semakin tinggi tingkat moderasi beragama, maka semakin tinggi pula sikap nasionalisme, sebaliknya semakin rendah moderasi beragama, maka semakin rendah pula sikap nasionalisme.

Moderasi beragama merupakan sikap individu atau sekelompok orang dalam menjalankan ajaran agama secara moderat, tidak ekstrim ke kanan atau pun tidak ekstrim ke kiri. Mereka mampu memposisikan diri di tengah-tengah, sehingga mereka dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mampu bergaul dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, atau kepercayaan di masyarakat. Mereka mampu bersikap luwes, lentur dan tidak canggung dalam menyikapi perbedaan-perbedaan agama tersebut (Kemenag RI, 2009). Selanjutnya, Budiman, Taufiq dan Nurholis (2022) menyatakan moderasi beragama diharapkan dimiliki oleh setiap orang yang memeluk agama, kepercayaan atau keyakinan apa pun, dengan tujuan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Alasannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik dalam hal agama, suku bangsa, budaya, bahasa dan sebagainya, sehingga moderasi beragama dapat menjadi keutuhan, kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila telah mengakomodasi setiap warga negara untuk bebas menganut agama atau aliran kepercayaan tertentu tanpa ada perasaan takut, kuatir atau cemas terhadap ancaman dari pihak mana pun. Karena itu, setiap pemimpin agama apa pun wajib untuk membimbing dan membina umat-umatnya guna mengembangkan sikap moderasi beragama demi mencegah tindakan-tindakan anarkhis, intoleransi, atau ekstrimisme di masyarakat.

Orang yang memiliki moderasi beragama yang baik adalah mereka yang memahami dan bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan sebagai bagian kenyataan hidup yang wajar terjadi di masyarakat. Di mana

pun dan sampai kapan pun bahwa setiap orang senantiasa dihadapkan dalam situasi yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Tak mungkin seseorang dapat menghindari perbedaan. Karena itu, moderasi beragama merupakan sikap bijaksana yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama di mana pun, terutama di Indonesia (Zakariyah, Fauziah dan Nurkholis, 2022). Dengan memahami dan menerima perbedaan agama tersebut, maka seseorang akan terlatih untuk membangun sikap menghargai satu umat beragama terhadap umat beragama yang lain sehingga terciptalah kerukunan (keharmonisan sosial) antar pemeluk agama di masyarakat (Husaini dan Islamy, 2022).

Sebenarnya, moderasi beragama erat kaitannya dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pandangan Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin keberlangsungan setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing. Negara sangat menghargai setiap warga negara untuk menganut agama, keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Negara juga mengakui adanya keragaman agama, keyakinan atau kepercayaan yang tumbuh-kembang di Indonesia. Masing-masing kelompok penganut agama memperoleh perlakuan yang sama oleh negara, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agamanya secara leluasa tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Karena itu, kelompok agama apa pun berhak untuk mengatur dan menjalankan ajaran agamanya dalam kerangka penegakkan NKRI (Irwan dan Tiara, 2021; Junaedi, Dikrurohman dan Abdullah, 2023).

Demikian pula, moderasi beragama sesungguhnya sebagai bagian dari semboyan Bhineka Tunggal Ika yang tercantum dalam

lambang dasar negara Pancasila. Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, namun tetap menyatu. Indonesia mengakui adanya perbedaan, sebab Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama, suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, budaya. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan di antara rakyat Indonesia. Mereka justru mengakui dan menerima perbedaan sebagai rahmat Ilahi yang layak disyukuri dan sebagai kekuatan untuk membangun kesatuan dan persatuan Indonesia. Salah satu perbedaan yang relevan dalam penelitian ini adalah perbedaan agama dan dengan perbedaan agama yang tumbuh-kembang di Indonesia, maka melahirkan moderasi beragama di antara penganut agama-agama di Indonesia. Penghayatan dan pengamalan moderasi beragama terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan sikap hidup yang rukun, damai dan mengutamakan keharmonisan sosial masyarakat (Widyana, Darsana dan Arta, 2021; Kurniasih, Rohmatullah, dan Al-Ayubbi, 2021).

Mereka yang menghayati dan mentaati ajaran agamanya dengan benar, maka mereka mampu bersikap toleran terhadap kebenaran warga negara lain yang memeluk agama berbeda. Artinya mereka mampu menyadari akan adanya perbedaan dan menerima perbedaan agama, keyakinan, atau kepercayaan di antara anggota warga negara lain. Jadi mereka mampu mengembangkan sikap moderasi beragama (Fuad, 2012; Husaini dan Islamy, 2022; Zakariah, Fauziah dan Nurkholis, 2022). Setiap warga negara yang telah menganut agamanya (apa pun agamanya) diharapkan mampu menyumbangkan kehidupannya untuk mewujudkan keharmonisan sosial masyarakat (Vegter, Lewis dan Bolin, 2023). Karena mereka adalah bagian penting yang



menopang terwujudnya kerukunan antar umat beragama yang bersifat plural di tengah masyarakat Indonesia. Ketika masing-masing warga negara mampu memiliki sikap Bhineka Tunggal Ika, meskipun ada perbedaan agama, suku bangsa, adat-istiadat maupun budaya; maka mereka pun mampu tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kurniasih, Rohmatullah dan Al-Ayubbi, 2021; Nuryadi dan Widiatmaka, 2022). Jika sikap moderasi beragama dapat dipraktikkan dalam diri warga negara, maka mereka pun akan mengembangkan sikap nasionalisme yaitu sikap positif yang ditandai dengan rasa cinta terhadap tanah airnya. Negara pun tetap kokoh, kuat dan tegak berdiri sebagai negara yang berdaulat penuh (Rasyid dkk, 2022; Muna dan Lestari, 2023; Vegter, Lewis dan Bolin, 2023).

Menurut Abdullahi Ahmed An-Naim (dalam Akbar, 2017) bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang harus mampu menempatkan diri sebagai sebuah negara yang mampu mengatur pemerintahan secara baik dan benar. Ajaran syariat agama Islam hanya dipraktikkan oleh mereka yang muslim; demikian pula, mereka yang non-muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Kong Hucu) menjalankan ibadah dan ajaran agamanya dengan baik serta menghargai keberadaan umat yang beragama lain. Negara dan agama harus ditempatkan secara terpisah pada posisi yang tepat. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, namun masalah negara telah diatur melalui perundang-undangan yang disepakati oleh para pendiri bangsa yang kini sedang dijalankan oleh pemerintahan masa sekarang (Murod, dkk., 2023).

Menurut para ahli seperti Fahri dan Zaenusi, (2020); Helmawati (2021); Daheri, (2022); dan Ismael (2022) bahwa bagi umat Muslim yang menjalankan moderasi beragama, maka mereka mengembangkan kehidupan Islam yang moderat dan inklusif. Kehidupan Islam yang moderat ditunjukkan dengan *tawasuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *iti'dal*. *Tawasuth* artinya tidak ekstrim ke kanan, dan juga tidak ekstrim ke kiri, namun posisi berada di tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Seorang penganut agama Islam yang bijaksana adalah orang yang mampu menempatkan diri pada posisi tengah-tengah. *Tawazun* artinya menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Ia berusaha menyelaraskan kebutuhan dunia dan akhirat. Namun ia juga menyeleraskan kehidupan sebagai seorang muslim dengan kehidupan sosial masyarakat yang beraneka ragam agamanya. *Tasamuh* ialah sikap toleran yang ditunjukkan seorang muslim dengan memahami dan menerima perbedaan keyakinan iman, agama, kepercayaan adat-istiadat, budaya dan suku bangsa di masyarakat. *Iti'dal* ialah sikap adil, tegak lurus dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tujuan pelaksanaan syariat Islam ialah menempatkan sesuatu secara tepat pada tempatnya. Hal ini telah ditunjukkan melalui keteladanan hidup yang dipraktekkan secara langsung oleh Nabi Muhammad yaitu bagaimana menjalankan sikap moderasi beragama ketika beliau menjadi pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan.

Nabi Muhammad memberikan suri teladan yang dapat dijadikan sebagai sebuah contoh kisah nyata dan menjadi inspirasi bagi umat Muslim sedunia bagaimana menjalankan kehidupan moderasi beragama. Nabi Muhammad telah menjadi seorang

pemimpin dan penyebar agama Islam, namun ia juga sebagai pemimpin negara. Sebagai seorang pemimpin umat Muslim, Nabi Muhammad sungguh-sungguh untuk mengajar dan mendidik umat muslim dalam menjalankan ajaran Al—Quran dan hadis-hadisnya (Syafi'i dan Nugroho, 2021). Namun, sebagai pemimpin pemerintahan negara, Nabi Muhammad mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang bijaksana. Jika ada warga negara yang beragama Muslim, namun perilakunya tidak sesuai hukum negara, misalnya: mengganggu ibadah orang yang muslim, maka warga negara tersebut tetap dihukum sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Sebaliknya, meskipun ada warga negara yang beragama non-muslim yang taat hukum, maka warga negara tersebut tetap dilindungi dan dihargai sebagai warga negara yang baik dan bertanggung-jawab dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat. Selain itu, dikisahkan ada sekelompok umat non-muslim yang hendak mengadakan ibadah keagamaan, namun mereka tidak (belum) mempunyai tempat ibadah tersebut. Mereka pun datang dan menghadap kepada Nabi Muhammad dengan tujuan untuk memperoleh saran, nasihat dan solusi. Nabi Muhammad menyadari bahwa mereka adalah umat manusia yang sama-sama ciptaan Tuhan Allah, hanya saja mempunyai perbedaan keyakinan iman atau agamanya. Nabi Muhammad memiliki posisi sebagai seorang pemimpin pemerintahan dan negara, sehingga ia mengambil sikap bijaksana yaitu mengizinkan mereka untuk menjalankan ibadah keagamaannya di masjid yang ditunjuknya. Mengetahui sikap yang bijaksana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad tersebut, umat non-muslim tersebut benar-benar merasa terharu, bersyukur dan berterimakasih atas

sikap moderasi beragama yang dipraktekkan secara nyata dalam diri Nabi Muhammad.

Demikian pula, menurut Achmadi (2019) moderasi agama seharusnya juga menjadi bagian penting bagi para pemeluk agama yang lain di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu, dan atau kepercayaan lainnya. Bagaimana pun juga, setiap umat beragama dituntut untuk mengembangkan moderasi beragama yang memiliki sumbangsih yang sangat berarti bagi kerukunan dan keharmonisan sosial masyarakat Indonesia yang sifatnya pluralistik keagamaan dan multi-budaya. Selanjutnya, Abror (2020); Daheri (2022), dan Prakosa (2022) menambahkan setiap umat beragama dapat mengembangkan sikap toleransi beragama. Setiap agama mengajarkan kehidupan yang rukun dengan sesama umat manusia, meskipun ada perbedaan agamanya. Justru itu, setiap umat beragama harus bersikap toleransi terhadap umat agama lainnya. Sikap toleransi sebagai sikap dewasa dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga seseorang aktif menjalankan perannya sebagai warga negara menyadari akan perbedaan antar umat beragama, namun masih mampu bersikap selaras dengan nilai, norma dan aturan sosial masyarakat dengan baik.

Dalam agama Kristiani baik agama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik ditunjukkan bahwa moderasi beragama didasari oleh ajaran cinta kasih yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai sosok utama yang mengajar dan mendidik umat Kristiani untuk mengembangkan sikap moderasi beragama di tengah masyarakat yang bersifat pluralistik.

*“Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum*

*yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Matius 22: 37-39).*

Ajaran tersebut memiliki makna salib bahwa mengasihi Tuhan Allah sebagai simbol vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Allah; sedang mengasihi sesama manusia sebagai simbol horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia di masyarakat (Suratman, Muryati, dan Pakpahan, 2021; Ardilla, Triani, Wahyuni dkk, 2023). Pengembangan sikap moderasi beragama dapat dilakukan dengan cara melakukan dialog antar umat beragama (*interfaith dialog*) dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bukan untuk mencari perbedaan yang memperkeruh suasana atau konflik sosial di masyarakat. Para pimpinan agama duduk bersama dan berdialog untuk mencari titik temu bahwa seluruh ajaran agama apa pun bertujuan untuk membangun umat manusia untuk mencintai kerukunan dan keharmonisan sosial. Agama apa pun tidak mengajarkan tindakan yang bersikap radikalisme, ekstrimisme maupun intoleransi di masyarakat. Semua ajaran agama menghendaki adanya kedamaian dalam kerangka pluralisme masyarakat, sehingga setiap umat pemeluk agama apa pun diharapkan dapat mengendalikan pemikiran, sikap maupun perilakunya demi terciptanya kerukunan umat beragama dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika (Widyana, Darsana dan Arta, 2021; Prakosa, 2022).

Menurut Hamu (2023) peran penyuluh agama Katolik dirasakan manfaatnya untuk menyampaikan pesan-pesan damai yang langsung diterima oleh umat, sehingga para umat memahami pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Para

penyuluh agama dianggap sebagai wakil dari gereja (Pastor, Romo) untuk bisa bertemu langsung dengan umat, sehingga umat merasa mendapat perhatian dan dimotivasi untuk tekun, setia dan taat dalam menjalankan iman keagamaannya dengan sebaik-baiknya. Para umat juga didorong untuk mempraktekkan secara konkrit bagaimana mengembangkan sikap moderasi beragama di tengah masyarakat yang bersifat plural, majemuk dan beraneka-ragam agama, suku-bangsa, budaya, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan demikian, sikap moderasi beragama akan mengatasi berbagai persoalan terkait dengan isu-isu intoleransi, radikalisme, atau ekstrimisme di masyarakat. Demikian pula, guru agama katolik memainkan peran penting dalam mengajar, mendidik dan membina para siswa untuk menumbuh-kembangkan sikap moderasi beragama di sekolah. Albana (2023) menyatakan bahwa para guru agama, termasuk guru agama Katolik tetap memiliki tantangan yang kian lama kian kompleks menghadapi perubahan zaman teknologi informasi yang memudahkan bagi setiap individu memperoleh informasi positif maupun negatif. Kadang para siswa mengakses informasi negatif yang cenderung merusak sikap dan perilaku moderasi beragama, karena informasi tersebut terkait dengan kasus-kasus konflik keagamaan, intoleransi, radikalisme atau ekstrimisme di masyarakat. Karena itu, para guru agama Katolik bersikap hati-hati dan bijaksana dalam membina para siswa agar tetap teguh pendiriannya dalam membangun moderasi beragama dalam diri siswa di sekolah.

Menurut Candrawan (2021) bahwa moderasi beragama dalam agama Hindu akan mengarahkan setiap umat Hindu menjadi pribadi yang bijaksana yaitu hidup yang memposisikan diri di tengah-tengah

masyarakat Indonesia yang secara real telah menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hindu mengajarkan kehidupan yang moderat, inklusif dan hidup membaur di masyarakat, sehingga setiap umat Hindu dapat memberikan dampak positif bagi kerukunan, keharmonisan dan kedamaian sosial masyarakat. Adapun ajaran agama Hindu didasarkan pada *Sradha Bhakti* yaitu sebuah keyakinan kuat yang mendorong setiap umat agama Hindu untuk melakukan bakti, pengabdian, atau ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Shang Yang Widhi). Selain itu, umat Hindu juga menyadari akan keberadaan dirinya sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka juga akan melakukan bhakti dan hormat kepada para leluhur orangtua, bhakti kepada guru-guru, bhakti kepada para pemimpin. Semua bhakti yang dilakukan oleh setiap umat Hindu semata-mata bentuk ketaatan, kesetiaan dan kesadaran untuk menunjukkan sikap tunduk, penyembahan, ibadah dan sembahyang di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara demikian, maka mereka juga akan mengembangkan sikap toleransi, rukun dan damai dengan sesama manusia. Hal ini tentu akan mengurangi (menghilangkan) konflik sosial, intoleransi dan ekstrimisme di masyarakat Indonesia.

Paramita (2021) menyatakan bahwa Buddha merupakan sebuah jalan tengah, moderat dan inklusif yang mampu membebaskan kesengsaraan kehidupan manusia. Adapun kesengsaraan dan penderitaan manusia disebabkan oleh keserakahan maupun kebencian yang menguasai hawa nafsunya. Manusia tidak akan pernah merasa puas akan kehidupannya, sehingga manusia cenderung mengejar apa pun demi memuaskan hawa nafsunya. Jika kebutuhan hidup seseorang belum (tidak) terpenuhinya dengan baik,

sementara orang lain justru mendapat kemudahan, atau kesuksesan, maka seseorang merasa cemburu, iri-benci atau dengki atas keberhasilan orang lain tersebut. Kedua jenis nafsu inilah yang menjadi pangkal utama terjadinya kesengsaraan atau penderitaan manusia. Jika manusia tidak mawas diri, waspada dan terus-menerus dikuasai oleh kedua nafsu tersebut, maka penderitaan hidupnya tidak akan terputus-putus sepanjang hayatnya. Karena itu, kehadiran Buddha menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi penderitaan manusia tersebut. Pangeran Buddha Gautama (dalam Hanto, Sasana, Septiana dan Kunarso, 2023) mengajarkan bahwa sikap hidup moderat akan dapat menyelesaikan (mengatasi) kedua persoalan yang menyebabkan penderitaan tersebut yaitu menembangkan prinsip jalan tengah (*majjhima pattipada*). Prinsip jalan tengah adalah prinsip menjalankan ajaran agama yang toleran, inklusif, dan pluralism di tengah masyarakat. Jadi Buddha itu sendiri sebagai praktek bagaimana manusia mengembangkan sikap moderasi beragama yang sesungguhnya setiap hari agar mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Menurut Paramita (2021) bahwa Pangeran Sidharta Buddha Gautam adalah tokoh utama yang mengembangkan ajaran keutamaan yang dapat membawa kebahagiaan manusia, caranya menjalankan 8 jalan keutamaan setiap hari (Jalan Mulia Berunsur Delapan – JMBD), yaitu (1). Memiliki pandangan yang benar, (2). Pikiran benar, (3). Ucapan benar, (4). Perbuatan benar, (5). Mata pencaharian benar, (6). Usaha benar, (7). Perhatian benar, dan (8). Konsentrasi benar. Ke-8 unsur jalan tersebut, diklasifikasikan menjadi 3 jalan keutamaan yaitu sila (moralitas), samaddi (meditasi) dan kebijaksanaan (panna). Sila

(moralitas) terwujud melalui ucapan benar, perbuatan benar dan mata pencaharian benar. Samadi (meditasi) terwujud melalui usaha benar, konsentrasi benar dan perhatian benar. Kebijaksanaan (*panna*) meliputi pandangan benar, dan pikiran benar. Jika ke-8 unsur jalan tersebut menyatu dalam diri manusia, maka tercuptalah sikap moderasi beragama dalam kehidupannya, sehingga ia senantiasa akan berpikir, berucap dan bertindak benar secara moderat. Hal ini akan mempengaruhi sikap toleransi, rukun dan terwujudlah keharmonisan sosial di masyarakat.

Lebih lanjut, Menurut Hanto, Sasana, Septiana dan Kunarso (2023) bahwa ajaran Agama Buddha menekankan agar setiap manusia memegang teguh *dhamma* (ajaran) yang termuat dalam Dhammapada 318-256-257 yang berbunyi:

*“Mereka yang menganggap salah untuk hal-hal yang tidak salah, dan menganggap tidak salah untuk hal-hal yang salah. Semua orang yang memegang teguh pandangan yang keliru ini akan terlahir di neraka. Jika seseorang memutuskan suatu perkara secara sewenang-wenang, ia bukanlah seorang yang adil dan bijaksana. Seorang bijaksana seharusnya memutuskan suatu perkara setelah mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Mengadili secara jujur, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan kebenaran, maka ia dilindungi dan bertindak sesuai Dhamma. Orang seperti itu pantas disebut sebagai orang yang berpegang pada dhamma”.*

Ajaran Buddha sangat menekankan kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang dilandasi dengan ketaatan untuk menjalankan ajaran Dhamma. Kehidupan berbahagia adalah kehidupan yang bijaksana yang ditandai dengan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan adil dan berdampak positif di masyarakat. Sebaliknya, kehidupan

yang bodoh (tidak bijaksana) adalah kehidupan yang merugikan kehidupan masyarakat, arena tidak mampu mengambil suatu keputusan yang tepat. Itulah sebabnya, penting bagi setiap manusia memperhatikan dan menjalankan ajaran jalan mulia berunsur delapan (JMBD) yang telah tersebut di atas.

Menurut Selyana, Tantra dan Dewi (2022) JMBD tidak akan ada artinya apa-apa, jika JMBD tersebut hanya sekedar sebuah ajaran bagus secara konsep teoritis, dan perlu disosialisasikan secara berkelanjutan dari tokoh agama kepada umat-umatnya. Karena itu, pemimpin agama Buddha seharusnya mampu mengkomunikasikan nilai-nilai ajaran JMBD tersebut secara tepat sasaran yang dapat dipahami, diinternalisasikan dan diterapkan oleh seluruh umat Buddha dengan baik setiap hari. Pemimpin agama Buddha harus menguasai bagaimana teknik dan seni mengkomunikasikan ajaran agama Buddha dengan baik, sehingga umat-umatnya dapat menangkap makna, pesan dan isi ajaran Buddha; serta mampu mempraktikkannya sepanjang hidupnya. Hanto dkk (2023) menambahkan bahwa Buddha mengajarkan mengenai kebahagiaan sejati yaitu kebahagiaan umat manusia akan tercapai dengan baik, jika manusia melakukan JMBD tersebut dengan benar. Jika setiap hari, umat manusia menginternalisasikan JMBD dengan baik, maka manusia mampu mewujudkan kepribadian Buddhis (*buddhis personality*) yaitu kepribadian yang ditandai dengan karakter, sifat, atau watak seperti Sang Buddha Gautama, Sang guru agung.

Mawardi (2022) menyatakan bahwa Khong Hucu merupakan sebuah agama yang mengajarkan kepada semua umatnya untuk mengembangkan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan sosial masyarakat.

Khong Hucu tidak akan pernah mengajarkan ekstrimisme, anarkhisme atau pun radikalisme; sebab semuanya bertentangan dengan ajaran Khong Hucu. Amalan perilaku umat Khong Hucu didasarkan atas kitab suci, Si Shu yang menuliskan ajarannya mengenai kerukunan. “Seorang Jun Zi (artinya orang yang baik hati) dapat hidup rukun, meskipun tidak dapat sama; seorang Xiao Ren (artinya rendah yang hati) dapat sama meskipun tidak dapat hidup rukun”. Dalam segala hal, orang yang rendah budi (Xiao Ren) adalah orang yang berperilaku buruk, jahat dan tidak etis, maka ia tidak akan dapat menjalani kehidupan yang rukun di masyarakat. Namun orang yang baik budi (Jun Zi) adalah orang yang berperangai baik, jujur, dan taat ajaran Khong Hucu, maka orang tersebut akan dapat hidup rukun dengan siapa pun yang berbeda perangnya.

Amri (2021) menyampaikan bahwa Khong Hucu adalah seorang guru yang bertugas untuk mengajar, mendidik dan membina umat untuk menghidupi kehidupan sebagai manusia yang manusiawi. Khong Hucu mengembangkan filsafat humanistik yang memusatkan perhatiannya pada sisi kemanusiaan yang sifatnya universal. Setiap manusia bertujuan untuk menjadi manusia yang berbahagia. Kebahagiaan terbentuk melalui penghayatan manusia sebagai manusia yang harus hidup secara seimbang, murni dan pluralism (kemajemukan) sosial masyarakat. Hal kebahagiaan ini akan dapat terwujud dalam diri manusia, jika manusia menjalankan setiap sila, norma maupun ajaran Khong Hucu yang mendorong pada keseimbangan yang bersifat moderat di masyarakat. Mawardi (2022) menambahkan sikap moderasi beragama erat kaitannya dengan pencapaian kepribadian yang matang dalam diri seorang penganut agama Khong Hucu. Kepribadian matang

ditandai dengan 5 sifat khas yang tumbuh-kembang dalam diri penganut Khong Hucu, yaitu cinta kasih (Ren / Jin), rasa solidaritas, membela kebenaran (I / Gi), sopan santun (Li / Lee), bijaksana/ kebijaksanaan (Ce / Ti), dan kepercayaan, dapat menepati janji (Sin). Pengembangan kepribadian Khong Hucu tersebut harus melalui proses jangka panjang yang harus dihayati dan diamalkan setiap hari oleh setiap penganut Khong Hucu sepanjang hidupnya.

Menurut Al Mawardi (dalam Akbar, 2017) sebuah negara tetap tegak berdiri sebagai negara yang kuat dalam jangka panjang jika memenuhi 6 persyaratan yaitu agama menjadi modal dasar yang dipraktikkan dengan benar bagi setiap warga negara sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian, pemimpin yang kharismatik dan menjadi teladan baik bagi setiap warga negaranya, terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam segala bidang yang dirasakan oleh warga negaranya, kesuburan tanah yang mampu menopang kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya, terciptanya keamanan yang membuat rakyat hidup tenang, tentram dan damai, dan harapan positif dan optimis untuk dapat menjalani kelangsungan hidup dengan baik di negaranya sendiri. Terkait dengan pandangan tersebut, Shofa (2022) menegaskan bahwa negara akan tetap tegak berdiri sepanjang masa, jika ditopang oleh setiap warga negara sadar untuk mengembangkan sikap moderasi beragama yang ditandai dengan toleransi terhadap warga lain yang memiliki perbedaan agama. Sikap toleransi tersebut akan menciptakan kerukunan, keharmonisan dan ketahanan sosial masyarakat. Sikap toleransi merupakan cermin kedewasaan seseorang yang berada di tengah masyarakat yang plural, majemuk, dan ragam agama, aliran kepercayaan, sosial-

budaya, atau adat-istiadat dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. Sikap toleransi juga cerminan dari sikap nasionalisme yang matang dan kuat dalam diri warga negara yang bertanggung-jawab di masyarakat.

Nasionalisme merupakan perkembangan dari kesadaran atas identitas etnis dan atau identitas kebangsaan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adakalanya, sebuah negara terdiri dari satu etnis tertentu, namun ada juga negara yang terdiri-dari beranekaragam suku bangsa, seperti Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki keragaman suku bangsa yang membentang dari Sabang sampai Merauke (Papua). Indonesia sudah menjadi identitas kebangsaan (*nation identity*), namun setiap warga negara memiliki identitas etnis yang berbeda-beda (*ethnic identity*). Minimal setiap warga negara memiliki 2 identitas yaitu identitas suku bangsa, dan identitas nasional (identitas kebangsaan). Identitas suku bangsa ialah identitas, ciri atau karakteristik khusus yang telah melekat dalam diri setiap individu sejak berada dalam kandungan ibunya. Setiap orang memiliki identitas suku bangsa tertentu sesuai dengan faktor keturunan orangtuanya. Orangtua bisa saja berasal dari satu suku bangsa tertentu (ayah dan ibu bersuku bangsa Jawa), namun bisa juga suku bangsa yang berbeda (ayah bersuku bangsa Sunda, Ibu bersuku bangsa Tionghoa). Meskipun demikian, identitas secara nasional adalah identitas Indonesia (warga negara Indonesia).

Selain itu, identitas ideologi negara diwujudkan dengan adanya Pancasila, sebagai landasan penting bagi setiap pemimpin dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara tetap harus dijaga, dipertahankan

dan dilaksanakan secara konkrit oleh setiap pemimpin bangsa; namun juga dilaksanakan oleh setiap warga negara (Islamy, 2022). Para pemimpin bertugas dan bertanggung-jawab dalam menjalankan pemerintahan; sedangkan warga negara bertanggung-jawab dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keduanya saling bersinergi untuk mengamalkan nilai-nilai, sila, dan norma Pancasila setiap hari. Dalam konteks pendidikan formal, Pancasila tetap harus menjadi bagian kurikulum nasional yang wajib diajarkan oleh pengajar (guru, dosen) kepada peserta didik (murid, siswa atau mahasiswa) di setiap jenjang lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi). Hal ini sangat penting dilaksanakan dengan alasan bahwa Pancasila merupakan identitas ideologi negara yang memperkuat sikap nasionalisme bagi setiap warga negara (Budiman, Taufiq dan Nurcholis, 2022).

Sementara itu, nasionalisme juga erat kaitannya dengan penggunaan Bahasa Indonesia. Secara historis bahwa Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sejak tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari seluruh wilayah Indonesia telah bersumpah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Dengan demikian, Bahasa Indonesia juga telah menjadi identitas kenegaraan yang dapat menyatukan seluruh warga negara di wilayah NKRI. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa komunikasi atau berinteraksi secara formal maupun informal bagi setiap warga negara di wilayah NKRI (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, Sapriya, dan Murod, 2023). Dalam kegiatan pendidikan formal telah dipergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bagi setiap pengajar (guru, dosen) untuk mengajar bagi peserta didik. Demikian pula, bahasa Indonesia

dipergunakan oleh semua pemimpin, pegawai negeri atau staf-stafnya untuk berinteraksi (berkomunikasi) dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Ini artinya, bahasa Indonesia telah menjadi identitas nasional yang telah berfungsi (mandarah-daging) dalam diri setiap warga negara Indonesia. Memang diakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki 2 identitas bahasa yaitu bahasa daerah dan bahasa nasional (dwi-bahasa), misalnya: seseorang menguasai bahasa sunda dan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Namun demikian, secara umum mereka mengakui identitas bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Tentu saja dengan demikian, identitas bahasa Indonesia ini memperkuat sikap nasionalisme bangsa Indonesia.

Bendera Merah Putih juga telah menjadi identitas kebangsaan Indonesia. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi bendera Merah Putih sebagai identitas nasional yang terus-menerus dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan formal di lingkungan pemerintahan di seluruh wilayah NKRI. Demikian pula, Bendera Merah Putih juga wajib dipergunakan untuk setiap kegiatan upacara resmi dalam penyelenggaraan Pendidikan di sekolah atau universitas. Di kantor-kantor pemerintahan senantiasa memasang Bendera Merah Putih sebagai bentuk pengembangan sikap nasionalisme (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, Sapriya, dan Murod, 2023). Berbagai identitas nasional tersebut (Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Pancasila, Identitas Kebangsaan) merupakan penguat sikap nasionalisme bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia wajib menyadari bahwa berbagai identitas nasional tersebut sebagai kekayaan intelektual kebangsaan yang telah melekat secara historis

berabad-abad lamanya di bumi Nusantara. Kemudian, berbagai identitas tersebut Menurut Handayani (2019) bahwa dalam konteks kontemporer, nasionalisme sebaiknya difungsikan secara kreatif yang berdampak positif bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme perlu dimaknai secara luas yang memberi manfaat ekonomi, sehingga setiap warga negara dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk memajukan bangsanya sesuai dengan intelektual, bakat, dan kreativitasnya. Presiden Joko Widodo telah menggemakan revolusi mental dalam kerangka nawacita untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara Indonesia di masa depan, yang ditandai dengan Gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Adapun tujuan nawacita ialah membentuk karakter dan kepribadian rakyat Indonesia yang siap untuk memenangkan dalam persaingan secara global.

Dari berbagai analisis tersebut di atas dapat diketahui bahwa moderasi beragama merupakan dasar penting yang dapat menghantarkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap nasionalisme. Masing-masing individu menyadari peran, tugas dan tanggung-jawab sosial yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kompetensinya yang dapat memberi kontribusi positif terciptanya kerukunan dan keharmonisan sosial di masyarakat. Kehidupan yang toleran, rukun dan harmonis dalam masyarakat merupakan modal penting terciptanya ketahanan sosial di masyarakat tersebut. Keek dan Sakdapolrak (2013) mengistilahkan ketahanan sosial (*social resilience* atau *community resilience*) ialah suatu kondisi masyarakat (komunitas) yang ditandai dengan kemampuan setiap individu untuk mampu mengatasi berbagai



persoalan sosial sehingga mereka mampu menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin hidup sejahtera di masa kini maupun di masa depan. Selanjutnya, Keek dan Sakdapolrak (2013) menyebutkan ada 3 dimensi yang mempengaruhi ketahanan sosial (*social resilience*) yaitu: (1) *coping capacity*, (2) *adaptive capacity*, (3) *transformative capacity*. *Coping capacity* yaitu kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi dan mengatasi berbagai persoalan sosial masyarakat. *Adaptive capacity* ialah kemampuan individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan demi kemajuan hidup di masyarakat. *Transformative capacity* ialah kemampuan untuk menganalisis dan mengubah kondisi krisis dengan teknik, metode atau cara-cara kreatif – inovatif sehingga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil penelitian Purnasari dan Sadewo (2019) menunjukkan ketahanan sosial merupakan bagian dari karakter individu berperan penting untuk membangun sikap nasionalisme demi memperkuat keutuhan bangsa di masa kini maupun masa mendatang. Mereka yang memiliki karakter ketahanan sosial tetap mampu mempertahankan diri dan menyesuaikan diri dengan kemajuan sosial masyarakat bangsa, meskipun mereka menghadapi berbagai tekanan, tantangan atau hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal. Menurut Andriyani, dkk (2021) bahwa faktor internal berasal dari individu yang bersangkutan; sedangkan faktor eksternal berasal dari peran pemerintah yang memberikan kebijakan, aturan atau dukungan administratif yang mempermudah bagi setiap warga-negara untuk membangun ketahanan sosial sehingga tercipta kerukunan

dan keharmonisan di masyarakat. Dengan demikian, mereka yang mempunyai karakter ketahanan sosial akan tetap menjadi pribadi bersikap bijaksana, moderat, dan nasionalisme yang kuat di masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abror (2020) bahwa moderasi beragama akan menciptakan sikap toleransi terhadap perbedaan agama di masyarakat, dan selanjutnya sikap toleransi akan menumbuh-kembangkan sikap nasionalisme yang dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai selama-lamanya.

## **SIMPULAN**

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, moderasi beragama berperan penting dalam pengembangan sikap nasionalisme pada remaja yang berimplikasi terhadap ketahanan sosial di Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. Mereka yang memiliki moderasi beragama mampu menerima dan menghargai perbedaan agama, keyakinan atau kepercayaan yang lain. Karena mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang plural, majemuk dan keberagaman. Selanjutnya, sikap moderasi beragama mampu menumbuh-kembangkan sikap nasionalisme yaitu sikap cinta terhadap tanah airnya.

Selanjutnya direkomendasikan hal sebagai berikut.

*Pertama*, dilakukan penelitian yang dapat mengkaji penerapan moderasi beragama secara spesifik pada komunitas agama tertentu (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hucu, atau kepercayaan lain) terhadap sikap nasionalisme dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah yang penduduknya bersifat homogen.

Namun bisa juga, perlu diteliti mengenai peran pengasuhan orangtua terkait dengan pengembangan moderasi beragama pada anak-anak dalam keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M., 2020, Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *RusydiahL Jurnal Pemikiran Islam*, 1 (2), 143-155. <<https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/174>>.
- Albana, H., 2023, Implementasi Pendidikan moderasi beragama di sekolah menengah atas. *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 9, No. 1, hh. 49-64. <<https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1849/599>>.
- Akbar, I., 2017, Khilafah Islamiyah: Antara konsep dan realitas kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*. Vol. 1, No. 1, hh. 95-109. <<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/265/666>>.
- Achmadi, A., 2019, Moderasi beragama dalam keragaman di Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, hh. 45-55.
- Amri, K., 2021, Moderasi beragama perspektif agama-agama di Indonesia. *Journal of Islamic Discourse, Living Islam*, Vol. 4, No. 2. <<https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2909>>.
- Andriyani, L., M. Murad, L. Lestari, D.J. Gunanto, M. Syahrul, dan D. Andiani, 2021, Relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik sosial paska pilkada dalam mendukung ketahanan sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 1, hh. 39-64. <<https://doi.org/10.22146/jkn.61155>>. <<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/61155>>.
- Ardilla, M., I.C. Triani, I.L. Wahyuni, E.T. Pare, dan P. Tappi, 2023, Penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam bingkai Pendidikan agama Kristen. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Vol. 1, No. 04, hh. 629-643. <<https://jip.joln.org/index.php/pendidikan/article/view/65/66>>.
- Arif, M., dan Y. Darwati, 2022, Integritas Banser Kabupaten Nganjuk Dalam Prinsip NKRI Harga Mati: Sebuah Perspektif Cultural Theory. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, Vol. 8, No. 2, hh. 243-263. Retrieved from <<http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/spiritualis/article/view/591>>.
- Arkansyah, M.F., 2022, *Penyelesaian konflik antar suku di lampung tengah*. <<https://kabardamai.id/penyelesaian-konflik-antar-suku-di-lampung-tengah/>>. Diunduh 19 Oktober 2023, jam 15.30 WIB.
- Basri, B., dan M. Takdir, 2023, Khilafah state versus nation state. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 1, hh. 51-76. <<https://doi.org/10.21274/epis.2023.18.1.51-76>>.
- Budiman, A., O.H. Taufiq, dan E. Nurholis, 2022, Ancaman intoleransi terhadap dasar negara dan implikasinya terhadap ketahanan ideologi wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 3, hh. 372-391. <<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/61332/35616>>.
- Billig, M., 2023, The national nature of globalization and the global nature of nationalism: Historically and methodologically entangled. *ISTP*, Vol.

- 35, No. 2. <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09593543221122474>>.
- Cahyo, A., 2022, Penerapan konsep moderasi beragama sebagai upaya meminimalisir konflik sosial keagamaan di madrasah negeri 5 lampung utara. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, Vol. 2, No. 2, hh. 59-68. Retrieved from <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/5817>>.
- Candrawan, I.B.G., 2021, Praktek moderasi hindau dalam Tri Kerangka Agama Hindu di Bali.. *Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah*, Vol. 1, No. 1, hh. 130-140. Retrieved from <<http://www.prosiding.sthd-jateng.ac.id/index.php/psthd/article/view/37>>.
- Daheri, M., 2022, Religious Moderation, Inclusive, and Global Citizenship as New Directions for Islamic Religious Education in Madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, hh. 64-77. <<https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.1853>>.
- Fawaid, M.R., 2019, Masyarakat madani dan tantangan radikalisme. *Journal of Islamic Civiliazation*, Vol. 1, No. 2, hh. 130-142. <<https://journal2.unusa.ac.id/index.php/JIC/article/view/1312/957>>.
- Fuad, F., 2012, Islam dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika. *Lex Journalica*, Vol. 9, No. 3, hh. 164-170.
- Fahri, M., dan A. Zainuri, 2020, Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, Vol. 25, No. 2, hh. 95-100. <<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>>.
- Fuadi, A., dan S. Suyatno, 2020, Integration of Nationalistic and Religious Values in Islamic Education: Study in Integrated Islamic School. *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 1, No. 3, hh. 555-570. <<https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.108>>.
- Hamu, F. J., 2023, Peran Penyuluh Agama Katolik Dalam Membangun Moderasi Beragama. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hh. 57-68. <<https://doi.org/10.56444/perigel.v2i2.849>>.
- Handayani, S.A., 2019, Nasionalisme di Indonesia: Adaptasi atau perubahan. *Historia: Jurnal Ilmu Sejarah*, Vol. 2, No. 1, hh. 17-30. ISSN 2774-9932. Available at: <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH/article/view/6917>>.
- Hanto, Sasana, S. Septiana, dan Kunarso, 2023, Moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha. *Pelita Dharma*, Vol. 9, No. 1, hh. 13-21. <<http://www.journal.stabn-sriwijaya.ac.id/JPD/article/view/279/pdf>>.
- Helmawati, H., 2021, Implementasi nilai-nilai Aswaja dalam memperkuat karakter bangsa dan mewujudkan entitas NKRI. *Sipathoenan: South-East Asian Journal for Youth, Sport & Health Education*, Vol. 4, No. 1, hh. 51-68.
- Husaini, H., dan A. Islamy, 2022, Harmonization of religion and state: Mainstraining the values of religious moderation in Indonesian Da'wah orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1. DOI : 10.35673/ajhpi.v7i1.2128. <<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/2128>>.
- Irwan, I. dan M. Tiara, 2021, Penguatan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKN dalam meningkatkan ketahanan pribadi guru sekolah menengah pertama remote

- area kabupaten kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 3, hh. 398-416.
- Islamy, A., 2022, Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 1, hh. 18-30. <<https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>>.
- Ismael, L.H., 2022, Moderasi beragama dalam lingkungan pesantren: Pengalaman Pesantren di Bandung Barat, Jawa Barat. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2, hh. 29-44. <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/16713/6745>>.
- Junaedi, J., D. Dikrurrohman, D., dan A. Abdullah, 2023, Pergumulan pemikiran ideologi antara Islam dan Pancasila dalam NKRI. *Edunity: Social and Educational Studies*, Vol. 2, No. 2, hh. 232-245. <<https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.66>>.
- Keek, M., dan P. Sakdapolrak, 2013, What is social resilience ? Lesson learned and ways forward. *Erdkunde*, Vol. 67, No. 1, hh. 5-19. <<https://www.jstor.org/stable/23595352>>.
- Kemenag RI, 2009, *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kurniasih, I., R. Rohmatullah, I.I. Al-Ayubbi, 2021, Urgensi toleransi beragama di Indonesia. *Jazirah*, Vol. 3, No. 1, <<https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.62>. <http://e-jazirah.com/index.php/jazirah/article/view/62>>.
- Kusumawardhani, A., dan F. Faturohman, 2004, Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, Vol. 12, No. 2, hh. 61-72. <<https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7469/5808>>.
- Muna, C, dan P. Lestari, 2023, Penguatan Agama Dan Wawasan Budaya Sebagai Upaya Dalam Menumbuhkan Spirit Moderasi Beragama. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 6, No. 1, hh. 236–251. <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.483>>.
- Mawardi, M., 2022, Moderasi beragama dalam Khong Hucu. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 2, hh. 199-209.
- Maryatim, M., dan M.N. Salim, 2022, Bahaya utang luar negeri dan perspektif utang luar negeri dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, hh. 36-43. <<https://ejr.umku.ac.id/index.php/JEISA/article/view/1579/969>>.
- Murod, M., E. Sulastri, J. Gumanto, Sahrazad, dan M.A. Mulky, 2023, Islam and the state: Indonesian mosqueto administrators' perception of pancasila, Islamic sharia dan transnational ideology. *HTS Theologis Studies*, Vol. 78, No. 4, <<https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/248211>>.
- Nubowo, A., 2015, Islam dan Pancasila di era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, hh. 61-78.
- Nuryadi, M.H., dan P. Widiatmaka, 2022, Harmonisasi antar etnis dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kalimantan Barat pada era society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 1, hh. 101-119. <<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/73046/33847>>.
- Paramita, P.R., 2021, Moderasi beragama sebagai inti ajaran Buddha. *ICRHD: Journal Of Internantional Conference On Religion, Humanity And Development*, Vol. 2, No. 1, hh. 15-20. <<https://>

- doi:10.24260/icrhd.v2i1.33.http://conference.iainptk.ac.id/index.php/icrhd/article/view/33/30>.
- Prakosa, P., 2022, Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, Vol. 4, No. 1, hh. 45-55. <<https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>>.
- Purwanto, B., 2001, Memahami Kembali nasionalisme Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3, hh. 243-264. <<https://doi.org/10.22146/jsp.11111>. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11111>>.
- Purnasari, P.D., dan Y.D. Sadewo, 2019, Pendidikan ketahanan sosial dan ekonomi dalam meningkatkan karakter nasionalisme dan wawasan bela negara. *Prosiding Seminar Nasional Bela Negara*. Sentul, Bogor, Jawa Barat: LPPM Universitas Pertahanan. <[https://www.researchgate.net/profile/Rudi-Natamiharja/publication/338763514\\_Mutualisme\\_hukum\\_internasional\\_dan\\_indonesia\\_dalamupaya\\_meningkatkan\\_kesadaran\\_bela\\_negara/links/5e2922cb92851c3aadd23310/Mutualisme-Hukum-Internasional-Dan-Indonesia-Dalam-Upaya-Meningkatkan-Kesadaran-Bela-Negara.pdf#page=74](https://www.researchgate.net/profile/Rudi-Natamiharja/publication/338763514_Mutualisme_hukum_internasional_dan_indonesia_dalamupaya_meningkatkan_kesadaran_bela_negara/links/5e2922cb92851c3aadd23310/Mutualisme-Hukum-Internasional-Dan-Indonesia-Dalam-Upaya-Meningkatkan-Kesadaran-Bela-Negara.pdf#page=74)>.
- Rahmi, N., dan A.G.J. Nasution, 2023, Penguatan moderasi beragama melalui penguatan PKN di MIN 7 Kota Medan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 02, hh. 1929-1944. <<http://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/4457/1738>>.
- Rivaldy, M.S., M.A. Madjid, dan E. Legowo, 2022, Perdamaian positif dalam konflik kabupaten lampung selatan antara etnis lampung dengan etnis bali. *Jurnal Education and Development*, Vol.10, No. 1, hh. 136-142. <<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3315>>.
- Rasyid, A., M.B.Muvid, M.A. Lubis, dan P. Kurniawan, 2022, The Actualization of the Concept of National Fiqh in Building Religious Moderation in Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 21, No. 2, hh. 433-464. <<https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art5>>.
- Rigney, M., dan C.E. Holmes, 2022, Is ‘white nationalism’, nationalism ? *Nation and Nationalism*. <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nana.12873>>.
- Samsyuriah, S., dan A. Ardi, 2022, Urgensi pemahaman moderasi beragama di Indonesia. *Journal Ilmiah Islamic Resources*, Vol. 19, No. 2, hh. 184-191. <<http://103.133.36.84/index.php/islamicresources/article/view/196/160>>.
- Santoso, G., A. Abdulkarim, B. Maftuh, Sapriya, M. Murod, 2023, Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol. 2, No. 1, hh. 284-296. <<https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.138>>(Original work published April 29, 2023).
- Selyana, M., M.P. Tantra, dan M.W. Dewi, 2022, Implementasi teknik komunikasi penyuluh agama Buddha dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama*, Vol. 8, No. 1, hh. 18-28. <<https://radenwijaya.ac.id/jurnal/index.php/PSSA/article/view/423/296>>.
- Shofa, A.M. A., 2022, Praktek kehidupan toleransi di masyarakat desa Pancasila

- dan implikasinya terhadap ketahanan ideologi (Studi di desa wonorejo, kecamatan banyuputih, kabupaten Bondowoso). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 2, hh. 145-160. <<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/73778/35465>>.
- Sorongon, T. P., 2023, *Babak baru negara bangkrut Sri Langka, Ekonomi minus 7,8 %*. Diunduh 4 Agustus 2023.
- Sugiyono, 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumargo, B., 2020, *Teknik sampling*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta Press.
- Suratman, E., Muryati, dan G.K.R. Pakpahan, 2021, Moderasi beragama dalam perspektif hukum kasih. *Prosiding Pelita Bangsa*, Vol. 1, No. 2, hh. 81-90. <<https://sttpb.ac.id/e-journal/index.php/prosiding/article/view/505/172>>.
- Suryana, R., 2019, Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 2, hh. 83-95. <<https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1212>>.
- Syafi'I, I.S., dan I.Y. Nugroho, 2021, Wawasan Al-Quran dalam moderasi beragama: Perkembangan Paradigma. *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 05, No. 02, hh. 52-65. <<https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/271/133>>.
- Tias, S.A., V.K. Ayu, dan W.W. Yunanda, 2022, Implementasi nilai gotong royong dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme di industri pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hh. 1244-1250. <<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2702/pdf>>.
- Tumanggor, R.O. dan A. Dariyo, 2023, Peran moderasi beragama dalam pengembangan nasionalisme remaja. *Laporan Penelitian Hibah Dikti*. (tidak diterbitkan). Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.
- Vegter, A., A. Lewis, dan C.Bolin, 2023, Which civil religion? Partisanship Christian nationalism, and the dimension of civil religion in the united state. *Politics and Religion*, Vol. 16, No. 2, hh. 286-300. <<https://doi.org/10.1017/s17550483222000402>>.
- Widyana, I.K., I.M.Darsana, dan I.G.A.J. Arta, 2021, Religious moderation in the framework of Bhnineka Tunggal Ika in Indonesia. *Proceeding of the annual civic education conference (ACEC 2021)*. <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/acec-21/125969077>>.
- Zakariyah, Z., U. Fauziyah, dan M.M. Nur Kholis, 2022, Strengthening the Value of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, Vol. 3, No. 1, hh. 20-39. <<https://doi.org/10.31538/tijie.v3i1.104>>.